

LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor : 1

Tahun 1997

Seri : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 10 TAHUN 1996 (10/1996)
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

- 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Peraturan Daerah Kotmadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1991;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tujangan Purna Bhakti Anggota DPRD;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II; Jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 224/KPTS/1993;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20A Tahun

- 1995 tentang Penggunaan Sistem Komunikasi Departemen Dalam Negeri (SISKOMDAGRI);
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1996/1997;
 22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60/KPTS/1996 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1996/1997;
 23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119/KPTS/1996 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1996/1997;
 24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 273/KPTS/1996 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1996 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1995/1996;
 25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1996/1997;
 26. Peraturan Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1996 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1995/1996.

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2635/PUOD tanggal 18 Juli 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 50/414/Bangda tanggal 16 Pebruari 1996 perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1996/1997;
 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8/K/DPRD/1992 tentang Peraturan Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Yogyakarta;

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 dan 17 Oktober 1996.
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 17, 22, 25 dan 31 Oktober 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp. 39.208.078.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 6.712.769.000,00 sehingga menjadi Rp. 45.920.847.000,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp. 39.208.078.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 6.712.769.000,00 sehingga menjadi Rp. 45.920.847.000,00 dengan dirinci sebagai berikut:

a.	Belanja Rutin sebelum Perubahan ..	Rp 24.698.296.875,00
	bertambah	Rp 2.657.891.948,00

	Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp 27.356.188.823,00
b.	Belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp 14.509.781.125,00
	bertambah	Rp 4.054.877.052,00

	Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp 18.564.658.177,00
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 setelah Perubahan menjadi Rp. 45.920.847.000,00.

Pasal 4

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp. 2.129.388.300 diperkirakan bertambah dengan Rp. 92.368.584,00 sehingga menjadi Rp. 2.221.756.884,00.

Pasal 5

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp. 2.129.388.300,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 92.368.584,00 sehingga menjadi Rp. 2.221.756.884,00.

a.	Belanja Rutin sebelum Perubahan ..	Rp	2.129.388.300,00
	bertambah	Rp	92.368.584,00

	Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp	2.221.756.884,00
b.	Belanja Pembangunan sebelum		
	Perubahan	Rp	0,00
	bertambah/berkurang	Rp	0,00

	Belanja Pembangunan setelah		
	Perubahan	Rp	0,00

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Oktober 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
Ketua

ttd.

ttd.

WAHYU HARJONO

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan:
Nomor: 342/KPTS/1996
Tanggal : 2 Desember 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor: 1 Seri D
Tanggal : 2 Januari 1997

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

Drs. HARULAKSONO
Pembina Tk. 1
NIP. 490013927